



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH
LAYAK HUNI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat, mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni perlu memberikan dukungan dan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni perlu didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana dan berkelanjutan serta pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan terjamin tepat sasaran, diperlukan petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah layak Huni.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
16. Peraturan Dalam Negeri No. 77/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1978);

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kotawaringin Barat Nomor 98)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Rumah Layak Huni selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi

9. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian
10. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat PBRLH adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangandan/atau berkelompok.
12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas PERKIM adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat.
13. Kepala Dinas PERKIM adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat.
14. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas Perkim Kabupaten Kotawaringin Barat.
16. Bank Pelaksana adalah Bank Umum, Bank Umum Daerah dan Bank BPR Marunting Sejahtera yang bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka penyaluran dana bantuan kegiatan RTLH dan PBR yang akan disalurkan kepada rekening penerima bantuan.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah perseorangan yang termasuk masyarakat tidak mampu dan memenuhi persyaratan sesuai lokasi bantuan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.

20. Lokasi PB adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan sebagai lokasi RTLH dan PBR melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat
21. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
22. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
26. Tim Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah Tim yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
27. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
28. Basis Pemutakhiran Data Terakhir yang selanjutnya disebut BPDT adalah data terbaru dari nama pemilik rumah dengan alamat lengkap sesuai kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau surat keterangan lainnya yang sah.
29. By Name By Address selanjutnya disingkat BNBA adalah data nama penerima bantuan sesuai dengan alamat yang bersangkutan dalam data dokumen kependudukan.

BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan RTLH dan PBR di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan RTLH dan PBR dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prosedur pengalokasian bantuan;
- b. sumber dana dan besaran bantuan;
- c. penerima bantuan;
- d. penyelenggaraan bantuan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PROSEDUR PENGALOKASIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Bantuan RTLH dan PBR berpedoman pada data usulan dari Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang diinput ke dalam data BNBA sampai dengan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (2) Alokasi Bantuan RTLH dan PBR sesuai anggaran yang tersedia pada tahun berjalan.
- (3) Alokasi Bantuan RTLH dan PBR sesuai anggaran yang tersedia pada tahun berjalan.
 - a. keselamatan bangunan
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (4) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pemenuhan standar keandalan komponen struktur serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (5) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan alami serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (6) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.
- (7) Kegiatan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penerima yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (8) PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. PBR pengganti RTLH dengan tingkat kerusakan total; dan
 - b. PBR di atas kavling tanah matang.
- (9) Sisa yang belum tertangani berdasarkan BNBA dialokasikan pada tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan RTLH untuk RTLH tahun berjalan berdasarkan kebutuhan masing-masing unit/rumah dengan alokasi maksimal masing-masing unit rumah sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). sampai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Besaran Bantuan PBR untuk RTLH tahun berjalan berdasarkan kebutuhan masing-masing unit/rumah dengan alokasi maksimal masing-masing unit rumah sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Lokasi Bantuan untuk RTLH dan PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Alokasi Dana Bantuan untuk RTLH dan PBR dianggarkan dan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tahun berjalan.
- (5) Calon penerima bantuan RTLH dan PBR ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh Tim Fasilitator Lapangan (TFL).
- (7) Rincian Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk:
 - a. bantuan pembelian material/bahan bangunan RTLH sebesar Rp.15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah) sampai Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per unit/Rumah;
 - b. bantuan pembelian material/bahan bangunan PBR sebesar Rp.45.000.000, (Empat puluh Lima Juta Rupiah) Per unit/Rumah;
 - c. upah pekerja/tukang RTLH maksimal sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per unit rumah;
 - d. upah pekerja/tukang PBR masing-masing maksimal sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) per unit rumah; dan
 - e. Rincian penggunaan dana dibuat dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- (8) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memiliki kecukupan kualitas dan kesehatan bangunan terdiri dari:
 - a. atap rumah dari bahan seng gelombang kecil dan galvalum
 - b. lantai rumah terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - c. dinding rumah terbangun dari batu bata yang terplester atau batako terpasang rapi yang terplester atau papan yang terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;

- d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah,
 - e. dalam hal bahan dinding rumah dari papan diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata yang terplester atau batako juga terplester;
 - f. bagian dalam rumah memiliki pembatas antar ruang rumah;
 - g. memiliki penerangan yang memadai,
 - h. memiliki faktor kesehatan, kenyamanan dan kebersihan;
 - i. memiliki konstruksi yang memadai dan aman bagi pemanfaat
 - j. memiliki fasilitas buang air besar yang memenuhi syarat standar kesehatan;
 - k. memiliki fasilitas air bersih/ minum yang memenuhi syarat standar kesehatan.
- (9) Dalam penyusunan RAB tersebut pada ayat (6), TFL melakukan survey harga material dari toko material dengan mengacu pada *Basic Price* Kabupaten Kotawaringin Barat tahun berjalan.
- (10) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang digunakan untuk:
- a. pembelian asbes;
 - b. pembelian multiplek;
 - c. pembelian triplek;
 - d. pembelian keramik lantai.
- (11) Pengadaan bahan material kegiatan Bantuan RTLH dan PBR untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat.
- (12) Harga bahan material kegiatan bantuan BPR dan PBR mengikuti harga di lokasi setempat dan tidak dikenai pajak PPN.
- (13) Pelaksanaan Bantuan RTLH dan PBR untuk dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB IV PENERIMA BANTUAN RTLH DAN PBR

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan RTLH dan PBR merupakan masyarakat tidak mampu yang memiliki penghasilan rendah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibuktikan telah mendapatkan e-KTP dan KK Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak kepemilikan tanah atau surat keterangan tanah yang

- dikeluarkan oleh Pemerintah daerah;
- c. belum memiliki rumah atau memiliki menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan RTLH dan PBR atau bantuan pemerintah daerah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. tidak dalam status sengketa dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB bertempat tinggal di desa/ kelurahan lokasi RTLH dan PBR;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah lokasi RTLH dan PBR.
- (4) KPB mengajukan secara kolektif proposal bantuan PBR dari masing – masing calon PB dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) KPB mengajukan secara kolektif proposal bantuan PBR dari masing – masing calon PB dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TIM TEKNIS

Pasal 7

Tim Teknis bantuan RTLH dan PBR di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Tim Teknis Tingkat Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Teknis Tingkat Kabupaten Cq Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertugas menyusun pedoman pelaksanaan, melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH dan PBR di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pola swakelola.
- (2) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan PBR ditetapkan oleh Kepala Dinas yang memuat paling sedikit dari mulai persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Sumber Dana Bantuan RTLH dan PBR berasal dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Penyaluran Bantuan RTLH dan PBR di Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Bank penyalur sebagai Bank pelaksana bantuan;
- (3) Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 10 ayat (1) telah di lakukan maka Bank pelaksana bantuan melakukan transfer dana bantuan ke masing-masing Rekening KPB;
- (4) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening KPB dilakukan setelah semua persyaratan terpenuhi;
- (5) Penyaluran Bantuan RTLH dan PBR dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% dari anggaran yang tersedia;
- (6) Penyaluran Bantuan RTLH dan PBR dilakukan setelah KPB menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari PA selaku Penanggung Jawab Tim Teknis Kabupaten;
 - b. Foto copy nomor rekening Toko penyedia bahan bangunan yang berkontrak dengan KPB.

BAB VIII
PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran kepada Toko penyedia bahan material dilakukan dalam dua tahap yaitu :
 - a. Tahap I apabila penyaluran material mencapai minimal 50%
 - b. Tahap II apabila penyaluran material mencapai 100% dan progres

- kemajuan fisik bangunan minimal 30%
- (2) Pembayaran upah tukang dilakukan dalam dua tahap yaitu :
 - a. Tahap I apabila progres kemajuan fisik bangunan minimal 30%
 - b. Tahap II apabila progres kemajuan fisik bangunan mencapai 100%
 - (3) Pembayaran kepada Toko penyedia bahan material dapat dilakukan setelah menyampaikan persyaratan yaitu:
 - a. Pengajuan pemindahbukuan dana kepada bank penyalur.
 - b. Fotocopy Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB).
 - c. Fotocopy nota pengiriman bahan bangunan.
 - d. Fotocopy perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan.
 - e. Berita acara verifikasi penerimaan bahan bangunan tahap I diketahui oleh toko penyedia bahan material, Tim Fasilitator lapangan, Ketua KPB, Kepala Desa, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - f. Dokumentasi penerimaan bahan bangunan.
 - (4) Pembayaran upah tukang dilakukan setelah menyampaikan persyaratan yaitu:
 - a. Surat pengajuan pencairan dana upah kerja dari KPB.
 - b. Berita acara verifikasi pelaksanaan kegiatan penerimaan upah kerja yang diketahui oleh wakil tukang, Tim Fasilitator Lapangan, ketua KPB, Kepala Desa, dan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan.
 - c. Dokumentasi progres pekerjaan fisik
 - d. Daftar upah kerja bangunan.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

- (1) KPB dengan dibantu oleh TFL menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati cq Kepala BPKAD dengan tembusan kepada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dan Surat Pertanggungjawaban Bantuan RTLH dan PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat tanggal 31 Desember, tahun berjalan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Tim Teknis Bantuan RTLH dan PBR Tingkat Kabupaten dan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pertanggungjawaban.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Bantuan RTLH dan PBR oleh Bupati.
- (3) Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan RTLH dan PBR.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Bantuan RTLH dan PBR yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Pembatalan atau penarikan bantuan RTLH dan PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima maka dilakukan pembatalan oleh PA sebelum dana disalurkan dan apabila penerima bantuan menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan Bantuan RTLH dan PBR setelah dana disalurkan sebagaimana mestinya, maka dilakukan penarikan dengan cara menyetorkan dana ke kas daerah.
- (3) Dalam hal Bank penyalur menyalahgunakan ketentuan penyaluran dana Bantuan RTLH dan PBR atau penyaluran tidak sesuai ketentuan yang disyaratkan dikenakan sanksi berupa kewajiban mengembalikan kerugian negara dan diberikan surat peringatan tertulis.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan dana bantuan atau menggunakan dana bantuan RTLH dan PBR yang tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian kerugian negara, denda administratif, pemutusan hubungan kerja dan/atau dituntut sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, 28 Juni 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009